



P U T U S A N

NOMOR : 110/B/2016/ PT.TUN.JKT.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

SURYA DHARMA ALI, warga negara Indonesia, pekerjaan Menteri Agama Republik Indonesia Periode 2009–2014, beralamat di Jalan Jaya Mandala VII Nomor : 02, Rt.010, Rw.02, Kecamatan Tebet, Kelurahan Menteng Dalam, Jakarta Selatan, email : s.dharmaali@gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Dr. YB. Purwaning M. Yanuar, S.H., M.C.L., C.N. ; -----
2. Desyana, S.H., M.H. ; -----
3. Mety Rahmawati, S.H., M.H. ; -----
4. Stephanie Tassja Kaligis, S.H. ; -----
5. Witny Tanod, S.H., LL.M. ; -----

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Surya Dharma Ali, beralamat di Jalan Majapahit Nomor : 18–20, Kompleks Majapahit Permai Blok.B.122-123, Jakarta Pusat – 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Oktober 2015 untuk Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON/PEMBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

Telah membaca : -----

Hal 1 dari hal 8 Put. No. 110/B/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 110/B/2016/PT.TUN.JKT. tanggal 02 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 257/P/PW/2015/PTUN-JKT., tanggal 26 Januari 2016 ; -----
3. Berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 257/P/PW/2015/PTUN-JKT., tanggal 26 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 257/P/PW/2015/PTUN-JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Januari 2016 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon ; -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memberitahukan isi/amar putusan kepada pihak Pemohon/Pembanding

Hal 2 dari hal 8 Put. No. 110/B/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : W.2/TUN.1/96/HK.06/V

2016 tertanggal 27 Januari 2016 ; -----

Bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 4 Februari 2016; -----

Bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Maret 2016; -----

Bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 01 Maret 2016; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 257/P/PW/2015/PTUN-JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Januari 2016 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon/Banding ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Februari 2016, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Maret

Hal 3 dari hal 8 Put. No. 110/B/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang pada pokoknya Pemohon/Pembanding menyatakan sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena dirasakan tidak adil dan tidak menurut hukum, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam memori banding dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut : -----

MENGADILI SENDIRI:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON BANDING untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat KPK dan BPKP sebagai pejabat pemerintahan ada unsur penyalahgunaan Wewenang; ---
3. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan dan/atau Tindakan Pejabat **KPK dan BPKP** dalam menerbitkan: -----
 - a. Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor : 27/01/05/2014 tanggal 22 Mei 2014; -----
 - b. Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor: Sprin.Dik-27A/01/12/2014 tanggal 24 Desember 2014; -----
 - c. Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor: Sprin.Dik-086/01/02/2015 tanggal 13 Februari 2015; -----
 - d. Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) Nomor: Sprin.Dik-/3/01/06/2015 tanggal 1 Juni 2015; -----
 - e. Surat BPKP No. SR-549/D6/I/2015 tanggal 5 Agustus 2015 dan Surat BPKP No. 550/D6/I/2015 tanggal 5 Agustus 2015 perihal Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang hanya bersumber pada keterangan dalam BAP KPK; -----
 - f. Surat Dakwaan Nomor : DAK-28/24/082015 tertanggal 21 Agustus

Hal 4 dari hal 8 Put. No. 110/B/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2015 adalah Tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 257/P/PW/2015/PTUN-JKT. tanggal 26 Januari 2016 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding pada akhirnya **sependapat** dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo yang pada intinya; -----

- bahwa obyek permohonan dalam sengketa yang menjadi obyek gugatan telah dalam proses penyelesaian pidana; -----
- untuk menjaga kesatuan hukum dalam penyelesaian permasalahan hukum pidana dan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak menerima untuk menerima, memutus sengketa perkara ini. -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diatas, pengadilan banding juga berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan No. 21, seharusnya yang menjadi obyek permohonan adalah ditujukan pada Tindakan Tata Usaha Negara yang dilakukan pemohon agar dinyatakan ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding Pemohon/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang dapat merubah atau membatalkan putusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 257/P/PW/2015/PTUN-JKT. tanggal 26 Januari 2016 yang dimohonkan banding a quo adalah sudah

Hal 5 dari hal 8 Put. No. 110/B/2016/PT.TUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar, oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih seluruh pertimbangan putusan tersebut dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus sengketa ini dengan menambah pertimbangan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 257/P/PW/2015/PTUN-JKT. tanggal 26 Januari 2016 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 257/P/2015/PTUN-JKT. tanggal 26 Januari 2016 yang dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pemohon/Pembanding harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini dan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemohon/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 257/P/PW/2015/PTUN-JKT. tanggal 26 Januari 2016

Hal 6 dari hal 8 Put. No. 110/B/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimohonkan banding; -----

- Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2016 oleh kami H. SUGIYA, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H. dan RIYANTO, S.H., Hakim-Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2016 dengan dibantu oleh KHAIRUNNAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa ataupun kuasanya .-

Hakim Anggota I,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

H. SUGIYA, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

RIYANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KHAIRUNNAS, S.H

Hal 7 dari hal 8 Put. No. 110/B/2016/PT.TUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 14.000,-
2. A T K	Rp. 45.000,-
3. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
4. M a t e r a i	Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses <u>Banding</u>	Rp. 180.000,-

J u m l a h Rp 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)